



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Jap

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOWAS ISAK GRIAPON
2. Tempat lahir : Genyem
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /04 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kuwase Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa YOWAS ISAK GRIAPON ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020

Terdakwa menghadap di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A Nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Februari 2020. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOWAS ISAK GRIAPON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk Dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka-luka” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 dan Pasal 213 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOWAS ISAK GRIAPON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari stainless steel berwarna putih dengan ukuran Panjang 18 cm dengan gagang terbuat dari plastic berwarna kekuning-kuningan Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Penjagaan Mako Nimboran
 - 2 (dua) lembar lampiran Surat Perintah (Jadwal Piket) Penjagaan Mako Polsek Nimboran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PDM- PDM-10/JPR/Eku.2/02/2020 tanggal 18 Februari 2020 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa YOWAS ISAK GRIAPON pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kelurahan Tabri Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.20 Wit saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA dan saksi AGUS KAREL HAWASE sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Nimboran kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE berdiri di pintu Gerbang Polsek Nimboran sambil memperhatikan kegiatan pasar malam atau hiburan rakyat di lapangan sepak bola mandala Genyem yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Polsek Nimboran dimana saat itu saksi korban melihat terdakwa yang dalam keadaan mabuk tanpa menggunakan baju dan hanya bercelana pendek berjalan dan kemudian meminta uang di salah satu stand permainan pancing yang dijaga oleh seorang ibu. Setelah itu terdakwa berjalan lagi ke stand permainan kupon berhadiah untuk meminta uang, melihat hal tersebut kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE menuju ke stand kupon berhadiah tersebut dan sesampainya di stand kupon berhadiah, saksi korban melihat saudara KLADIUS GRIAPON (anggota TNI) sedang menasehati terdakwa untuk pulang kerumah dan beristirahat akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan masih bertahan di stand kupon berhadiah tersebut dan saksi pada saat itu juga melihat di saku celana sebelah kanan terdakwa terdapat tang dan gagang pisau berwarna kekuning-kuningan. Selanjutnya saksi AGUS KAREL HAWASE langsung menegur terdakwa untuk pulang kerumah dan istirahat tetapi terdakwa menolak untuk pulang kemudian terjadi keributan berupa adu mulut antara terdakwa dan saksi AGUS KAREL HAWASE sehingga terdakwa berjalan menjauhi stand kupon berhadiah dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter yang diikuti oleh saksi AGUS KAREL HAWASE kemudian saksi korban melihat terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan sambil menggenggam pisau ke arah perut saksi AGUS KAREL HAWASE sebanyak 1 (satu) kali namun saksi AGUS KAREL HAWASE berhasil menghindarinya selanjutnya saksi korban berlari mendekati terdakwa yang

Halaman 3 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk melarikan diri untuk diamankan namun terdakwa berbalik badan menghadap saksi korban dan kemudian menyerang saksi korban dengan cara menusukkan pisau yang sudah dipegang tadi sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha menghindari tusukan tersebut dengan cara memutar badan ke arah sebelah kanan akan tetapi tusukan tersebut mengenai ibu jari sebelah kanan dan lengan kanan atas saksi korban, setelah itu terdakwa melarikan diri namun terdakwa terpeleset dan terjatuh tersungkur dan pada saat terdakwa berusaha bangun kemudian saksi AGUS KAREL HAWASE menangkap kedua tangan terdakwa dan diarahkan ke belakang badan terdakwa selanjutnya saksi korban membantu saksi AGUS KAREL HAWASE untuk mengamankan terdakwa Polsek Nimboran guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa YOWAS ISAK GRIAPON pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kelurahan Tabri Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka-luka", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.20 Wit saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA dan saksi AGUS KAREL HAWASE sedang piket kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE berdiri di pintu Gerbang Polsek Nimboran sambil memperhatikan kegiatan pasar malam atau hiburan rakyat di lapangan sepak bola mandala Genyem yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Polsek

Halaman 4 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nimboran dimana saat itu saksi korban melihat terdakwa yang dalam keadaan mabuk tanpa menggunakan baju dan hanya bercelana pendek berjalan dan kemudian meminta uang di salah satu stand permainan pancing yang dijaga oleh seorang ibu. Setelah itu terdakwa berjalan lagi ke stand permainan kupon berhadiah untuk meminta uang, melihat hal tersebut kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE menuju ke stand kupon berhadiah tersebut dan sesampainya di stand kupon berhadiah, saksi korban melihat saudara KLADIUS GRIAPON (anggota TNI) sedang menasehati terdakwa untuk pulang kerumah dan beristirahat akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan masih bertahan di stand kupon berhadiah tersebut dan saksi pada saat itu juga melihat di saku celana sebelah kanan terdakwa terdapat tang dan gagang pisau berwarna kekuning-kuningan. Selanjutnya saksi AGUS KAREL HAWASE langsung menegur terdakwa untuk pulang kerumah dan istirahat tetapi terdakwa menolak untuk pulang kemudian terjadi keributan berupa adu mulut antara terdakwa dan saksi AGUS KAREL HAWASE sehingga terdakwa berjalan menjauhi stand kupon berhadiah dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter yang diikuti oleh saksi AGUS KAREL HAWASE kemudian saksi korban melihat terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan sambil menggenggam pisau kearah perut saksi AGUS KAREL HAWASE sebanyak 1 (satu) kali namun saksi AGUS KAREL HAWASE berhasil menghindarinya selanjutnya saksi korban berlari mendekati terdakwa yang berusaha untuk melarikan diri untuk diamankan namun terdakwa berbalik badan menghadap saksi korban dan kemudian menyerang saksi korban dengan cara menusukkan pisau yang sudah dipegang tadi kearah dada saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha menghindari tusukan tersebut dengan cara memutar badan kearah sebelah kanan akan tetapi tusukan tersebut mengenai ibu jari sebelah kanan dan lengan kanan atas saksi korban, setelah itu terdakwa melarikan diri namun terdakwa terpeleset dan terjatuh tersungkur dan pada saat terdakwa berusaha bangun kemudian saksi AGUS KAREL HAWASE menangkap kedua tangan terdakwa dan diarahkan kebelakang badan terdakwa selanjutnya saksi korban membantu saksi AGUS KAREL HAWASE untuk mengamankan terdakwa Polsek Nimboran guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOWAS ISAK GRIAPON terhadap saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA, saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA mengalami luka sobek pada lengan kanan atas dan luka pada jari jempol tangan kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 443 / 007 / Visum / I / 2020 tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LENY HASTUTI dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Nimboran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pada Pemeriksaan Luar Didapatkan :

Halaman 5 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Sobek pada lengan kanan atas dengan ukuran Panjang 6 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 2 cm.
- Luka pada jari jempol tangan kanan, sehingga membuat kuku korban tercabut atau terlepas dengan ukuran Panjang 2 cm.

II. KESIMPULAN

Luka sobek yang di temukan pada tubuh korban diakibatkan oleh tusukan / sayatan benda tajam.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 213 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa YOWAS ISAK GRIAPON pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kelurahan Tabri Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.20 Wit saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA dan saksi AGUS KAREL HAWASE sedang piket kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE berdiri di pintu Gerbang Polsek Nimboran sambil memperhatikan kegiatan pasar malam atau hiburan rakyat di lapangan sepak bola mandala Genyem yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Polsek Nimboran dimana saat itu saksi korban melihat terdakwa yang dalam keadaan mabuk tanpa menggunakan baju dan hanya bercelana pendek berjalan dan kemudian meminta uang di salah satu stand permainan pancing yang dijaga oleh seorang ibu. Setelah itu terdakwa berjalan lagi ke stand permainan kupon berhadiah untuk meminta uang, melihat hal tersebut kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE men uju ke stand kupon berhadiah tersebut dan sesampainya di stand kupon berhadiah, saksi korban melihat saudara KLADIUS GRIAPON (anggota TNI) sedang menasehati terdakwa untuk pulang kerumah dan beristirahat akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan masih bertahan di stand kupon berhadiah tersebut dan saksi pada saat itu juga melihat di saku celana sebelah kanan terdakwa terdapat tang dan gagang pisau

Halaman 6 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kekuning-kuningan. Selanjutnya saksi AGUS KAREL HAWASE langsung menegur terdakwa untuk pulang kerumah dan istirahat tetapi terdakwa menolak untuk pulang kemudian terjadi keributan berupa adu mulut antara terdakwa dan saksi AGUS KAREL HAWASE sehingga terdakwa berjalan menjauhi stand kupon berhadiah dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter yang diikuti oleh saksi AGUS KAREL HAWASE kemudian saksi korban melihat terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan sambil menggenggam pisau kearah perut saksi AGUS KAREL HAWASE sebanyak 1 (satu) kali namun saksi AGUS KAREL HAWASE berhasil menghindarinya selanjutnya saksi korban berlari mendekati terdakwa yang berusaha untuk melarikan diri untuk diamankan namun terdakwa berbalik badan menghadap saksi korban dan kemudian menyerang saksi korban dengan cara menusukkan pisau yang sudah dipegang tadi kearah dada saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha menghindari tusukan tersebut dengan cara memutar badan kearah sebelah kanan akan tetapi tusukan tersebut mengenai ibu jari sebelah kanan dan lengan kanan atas saksi korban, setelah itu terdakwa melarikan diri namun terdakwa terpeleset dan terjatuh tersungkur dan pada saat terdakwa berusaha bangun kemudian saksi AGUS KAREL HAWASE menangkap kedua tangan terdakwa dan diarahkan kebelakang badan terdakwa selanjutnya saksi korban membantu saksi AGUS KAREL HAWASE untuk mengamankan terdakwa Polsek Nimboran guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOWAS ISAK GRIAPON terhadap saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA, saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA mengalami luka sobek pada lengan kanan atas dan luka pada jari jempol tangan kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 443 / 007 / Visum / I / 2020 tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LENY HASTUTI dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Nimboran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pada Pemeriksaan Luar Didapatkan :

- Luka Sobek pada lengan kanan atas dengan ukuran Panjang 6 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 2 cm.
- Luka pada jari jempol tangan kanan, sehingga membuat kuku korban tercabut atau terlepas dengan ukuran Panjang 2 cm.

II. KESIMPULAN :

Luka sobek yang di temukan pada tubuh korban diakibatkan oleh tusukan / sayatan benda tajam.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Halaman 7 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangkan setelah dibacakan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan tersebut kemudian terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan / Eksepsi terhadap surat Dakwaan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Torora Ika Merdeka Laha di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan saksi juga sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang di alami dan di lakukan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Kelurahan Tabri Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar saksi korban sedang berada di tempat kejadian tepatnya di Lokasi Hiburan Rakyat (hiburan pasar malam) dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri karena saat itu saksi korban juga sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Nimboran.
- Bahwa benar pekerjaan saksi korban adalah sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang berpangkat Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) dengan jabatan sebagai Kanit Intel di Polsek Nimboran. Sedangkan saksi korban berada di tempat hiburan Rakyat (hiburan pasar malam) karena saat itu saksi melihat terdakwa yang tanpa menggunakan baju dan hanya bercelana pendek sedang membuat keributan di tempat pasar malam tersebut.
- Bahwa benar saksi korban berdinis/bertugas di Polsek Nimboran sejak bulan Nopember 2019.
- Bahwa benar saat itu saksi korban sedang berdinis/bertugas piket jaga di Polsek Nimboran selama 3 x 24 Jam dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 08.00 Wit, sejak hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019.

Halaman 8 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.20 Wit saksi korban dan saksi Agus Karel Hawase sedang berdiri di pintu Gerbang Polsek Nimboran memperhatikan kegiatan pasar malam/hiburan rakyat di lapangan sepakbola mandala Genyem di kelurahan Tabri Distrik Nimboran yang berjarak \pm 20 (dua puluh) meter dari tempat saksi korban berdiri. Saat itu saksi korban melihat terdakwa tanpa menggunakan baju dan hanya bercelana pendek berjalan seperti orang mabuk minuman keras sedang meminta uang (memalak) di salah satu stand/lapak permainan pancing yang dijaga oleh seorang ibu. Tidak lama kemudian terdakwa tersebut berjalan ke stand/lapak permainan kupon berhadiah, melihat gelagat yang kurang baik saksi korban berjalan menuju ke stand/lapak kupon berhadiah yang diikuti oleh saksi AGUS K. HAWASE. Sesampainya di tempat stand/lapak kupon berhadiah berdekatan dengan terdakwa, saksi korban melihat ada seseorang yang sedang menasehati terdakwa untuk pulang kerumah dan beristirahat dan saksi korban sempat melihat di saku celana sebelah kanan terdakwa terdapat sebuah tang dan gagang pisau yang berwarna kekuning-kuningan. Terdakwa masih bertahan ditempat stand/lapak kupon berhadiah dan saat itu saksi AGUS KAREL HAWASE langsung menegur terdakwa untuk pulang kerumah dan istirahat. terdakwa menolak untuk pulang dan terjadi keributan adu mulut antara terdakwa dan saksi AGUS KAREL HAWASE hingga terdakwa berjalan menjauhi lapak/stand Kupon berhadiah. Sekitar jarak \pm 15 (lima belas) meter dari lapak/stand kupon berhadiah saksi korban melihat terdakwa melayangkan/mengayunkan tangan sebelah kanannya dengan menggenggam sebuah pisau kearah saksi AGUS KAREL HAWASE dan seketika saksi korban berlari mendekati terdakwa. terdakwa berusaha untuk lari dan saat saksi korban mendekati terdakwa untuk mengamankannya yang berjarak sangat dekat sekali lalu terdakwa berpaling menyerang saksi korban dengan menusukan pisaunya kearah dada, saat itu saksi korban memutar badan kearah kanan tetapi terlambat karena pisau terdakwa mengenai ibu jari sebelah kanan dan lengan kanan atas saksi korban kemudian terdakwa sempat terpeleset jatuh tersungkur dan berusaha bangun dan disaat itu saksi AGUS KAREL HAWASE dari arah belakang menangkap kedua tangan terdakwa dan diarahkan kebelakang badan. Saksi korban lalu membantu saksi AGUS KAREL HAWASE untuk mengamankan terdakwa ke Polsek Nimboran.
- Bahwa benar terdakwa memegang/menggenggam Pisau menggunakan tangan kanan.

Halaman 9 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menusuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar situasi dan kondisi pada saat itu malam hari, cerah, ramai tidak membutuhkan penerangan dikarenakan ada lampu di hiburan rakyat/hiburan pasar malam yang sangat banyak.
- Bahwa benar terdakwa membawa pisau tersebut tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa benar saksi korban mengalami luka sobek pada lengan kanan atas dan luka pada jari jempol tangan kanan

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Agus Karel Hawase di bawah janji di depan persidangan menerangkan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan saksi juga sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang di alami dan di lakukan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Kelurahan Tabri Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berdinan/bertugas piket jaga di Polsek Nimboran selama 3 X 24 Jam dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 08.00 Wit, sejak hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019.
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung saat peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwasedangkan korbannya adalah saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.20 Wit saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA dan saksi AGUS KAREL HAWASE sedang piket kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE berdiri di pintu Gerbang Polsek Nimboran sambil memperhatikan kegiatan pasar malam atau hiburan rakyat di lapangan sepak bola mandala Genyem yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Polsek Nimboran dimana saat itu saksi korban melihat terdakwa yang dalam keadaan mabuk tanpa menggunakan baju dan hanya bercelana pendek berjalan dan kemudian meminta uang di salah satu stand permainan pancing

Halaman 10 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



yang dijaga oleh seorang ibu. Setelah itu terdakwa berjalan lagi ke stand permainan kupon berhadiah untuk meminta uang, melihat hal tersebut kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE menuju ke stand kupon berhadiah tersebut dan sesampainya di stand kupon berhadiah, saksi korban melihat saudara KLADIUS GRIAPON (anggota TNI) sedang menasehati terdakwa untuk pulang kerumah dan beristirahat akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan masih bertahan di stand kupon berhadiah tersebut dan saksi pada saat itu juga melihat di saku celana sebelah kanan terdakwa terdapat tang dan gagang pisau berwarna kekuning-kuningan. Selanjutnya saksi AGUS KAREL HAWASE langsung menegur terdakwa untuk pulang kerumah dan istirahat tetapi terdakwa menolak untuk pulang kemudian terjadi keributan berupa adu mulut antara terdakwa dan saksi AGUS KAREL HAWASE sehingga terdakwa berjalan menjauhi stand kupon berhadiah dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter yang diikuti oleh saksi AGUS KAREL HAWASE kemudian saksi korban melihat terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan sambil menggenggam pisau kearah perut saksi AGUS KAREL HAWASE sebanyak 1 (satu) kali namun saksi AGUS KAREL HAWASE berhasil menghindarinya selanjutnya saksi korban berlari mendekati terdakwa yang berusaha untuk melarikan diri untuk diamankan namun terdakwa berbalik badan menghadap saksi korban dan kemudian menyerang saksi korban dengan cara menusukkan pisau yang sudah dipegang tadi kearah dada saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha menghindari tusukan tersebut dengan cara memutar badan kearah sebelah kanan akan tetapi tusukan tersebut mengenai ibu jari sebelah kanan dan lengan kanan atas saksi korban, setelah itu terdakwa melarikan diri namun terdakwa terpeleket dan terjatuh tersungkur dan pada saat terdakwa berusaha bangun kemudian saksi AGUS KAREL HAWASE menangkap kedua tangan terdakwa dan diarahkan kebelakang badan terdakwa selanjutnya saksi korban membantu saksi AGUS KAREL HAWASE untuk mengamankan terdakwa Polsek Nimboran guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa memegang / menggenggam Pisau menggunakan tangan kanan.
- Bahwa benar terdakwa menusuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar situasi dan kondisi pada saat itu malam hari, cerah, ramai tidak membutuhkan penerangan dikarenakan ada lampu di hiburan rakyat / hiburan pasar malam yang sangat banyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa pisau tersebut tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa benar saksi korban mengalami luka sobek pada lengan kanan atas dan luka pada jari jempol tangan kanan

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Oskar Niab di bawah janji di depan persidangan menerangkan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan saksi juga sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang di alami dan di lakukan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Kelurahan Tabri Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar saksi tidak melihat saat terjadinya peristiwa tersebut saat itu saksi sedang beristirahat didalam toko galon air (air isi ulang) milik toko Inti.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wit datang seorang petugas kepolisian dari Polsek Nimboran yang membawa sebuah Pisau stainless steel bergagang terbuat dari plastik berwarna kekuning-kuningan dan memperlihatkannya kepada saksi dan saksi baru mengetahui bahwa Pisau tersebut diambil dari toko galon air (air isi ulang) oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi bekerja di toko galon air (air isi ulang) sejak tanggal 10 Oktober 2019.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti pisau tersebut dimana pisau tersebut yang sering saksi gunakan di toko galon air (air isi ulang) untuk membuka tutup galon air.
- Bahwa benar saksi melihat dan menggunakan pisau tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, setelah petugas kepolisian dari Polsek Nimboran datang dan memperlihatkan pisau tersebut barulah saksi tahu bahwa pisau tersebut telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wit di toko galon air (air isi ulang), saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras dan sempat masuk kedalam toko galon air (air isi ulang) tetapi saksi tidak memperhatikan apa yang diperbuat oleh terdakwa.

Halaman 12 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang hilang dari toko air galon (air isi ulang) sebuah pisau dan sebuah tang. Biasanya saksi meletakkan pisau tersebut diatas lemari es (kulkas)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 Desember 2019 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Kelurahan Tabri Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar terdakwapernah melakukan tindak pidana Pencurian di Arso, Tersangka di Vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura.
- Bahwa benar Pelakunya adalah terdakwa sendiri sedangkan Korbannya adalah anggota Polri yang berdinis di Polsek Nimboran yang Tersangka tidak mengetahui siapa namanya.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa diajak oleh saudara DIDIMUS NAPO untuk minum-minuman keras (minuman lokal yang disebut STIM), saat itu terdakwa dan saudara DIDIMUS NAPO minum-minuman keras di halaman Kantor Dinas peternakan yang lagi sepi. Sekitar pukul 19.00 Wit kami selesai minum-minuman keras dan terdakwa berjalan pulang sedangkan saudara DIDIMUS NAPO terdakwa tidak tahu kemana perginya. Sebelum sampai dirumah terdakwa singgah di toko air galon (air isi ulang) milik toko Inti dan mengambil sebuah pisau dan tang yang terletak diatas lemari es (kulkas) saat itu penjaganya tidak tahu kalau terdakwa mengambil pisau dan tang tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan kearah rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak masuk kedalam rumah melainkan kembali berjalan kearah lapangan sepak bola untruk menonton hiburan pasar malam.
- Bahwa benar pada saat dipertigaan lapangan sepak bola terdakwa bertemu dengan saudara ALFIAN MEMIAU dan sempat berbincang-bincang. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa berjalan memasuki lapangan sepak bola ingin menonton hiburan pasar malam, terdakwa sempat berjalan

Halaman 13 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



putar-putar di hiburan pasar malam hingga terdakwa berhenti di stand/lapak kupon berhadiah dan saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) kepada penjaga stand/lapak tetapi tidak diberikan. Karena tidak dikasih uang lalu terdakwa berusaha masuk kedalam stand/lapak yang saat itu terdakwa di tahan oleh saudara KLADIUS GRIAPON agar tidak masuk dan menyuruh terdakwa untuk pulang.

- Bahwa benar tidak beberapa lama saks AGUS HAWASE datang mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang kemudian terjadi keributan/pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi AGUS HAWASE, dikarenakan terdakwa tidak terima dengan tegurannya yang menyuruh terdakwa untuk pulang. Hingga di pinggir lapangan karena emosi terdakwa mengambil pisau yang terdakwa simpan di saku celana kanan terdakwa dan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menusuk saksi AGUS HAWASE akan tetapi saksi AGUS HAWASE menghindar lalu terdakwa berusaha lari kebelakang dan di saat itu saksi korban sudah berada di samping terdakwa dan ingin menangkap terdakwa sehingga terdakwa menusuk saksi korban dengan 2 (dua) kali tusukan ke arah saksi korban. Setelah itu terdakwa berusaha untuk lari tetapi terdakwa terpeleset hingga jatuh dan disaat terdakwa berusaha bangun saksi AGUS HAWASE dari arah belakang dan menangkap kedua tangan terdakwa yang kemudian ditarik ke belakang badan yang dibantu oleh saksi korban. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi yang tidak jauh dari lokasi hiburan pasar malam.
- Bahwa benar situasi dan kondisi pada saat itu ramai, cerah tidak membutuhkan penerangan karena ada lampu di hiburan pasar malam

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari stainless steel berwarna putih dengan ukuran Panjang 18 cm dengan gagang terbuat dari plastic berwarna kekuning-kuningan
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Penjagaan Mako Nimboran
- 2 (dua) lembar lampiran Surat Perintah (Jadwal Piket) Penjagaan Mako Polsek Nimboran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Kelurahan Tabri Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.20 Wit saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA dan saksi AGUS KAREL HAWASE sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Nimboran kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE berdiri di pintu Gerbang Polsek Nimboran sambil memperhatikan kegiatan pasar malam atau hiburan rakyat di lapangan sepak bola mandala Genyem yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Polsek Nimboran dimana saat itu saksi korban melihat terdakwa yang dalam keadaan mabuk tanpa menggunakan baju dan hanya bercelana pendek berjalan dan kemudian meminta uang di salah satu stand permainan pancing yang dijaga oleh seorang ibu. Setelah itu terdakwa berjalan lagi ke stand permainan kupon berhadiah untuk meminta uang, melihat hal tersebut kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE menuju ke stand kupon berhadiah tersebut dan sesampainya di stand kupon berhadiah, saksi korban melihat saudara KLADIUS GRIAPON (anggota TNI) sedang menasehati terdakwa untuk pulang kerumah dan beristirahat akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan masih bertahan di stand kupon berhadiah tersebut dan saksi pada saat itu juga melihat di saku celana sebelah kanan terdakwa terdapat tang dan gagang pisau berwarna kekuning-kuningan. Selanjutnya saksi AGUS KAREL HAWASE langsung menegur terdakwa untuk pulang kerumah dan istirahat tetapi terdakwa menolak untuk pulang kemudian terjadi keributan berupa adu mulut antara terdakwa dan saksi AGUS KAREL HAWASE sehingga terdakwa berjalan menjauhi stand kupon berhadiah dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter yang diikuti oleh saksi AGUS KAREL HAWASE kemudian saksi korban melihat terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan sambil menggenggam pisau kearah perut saksi AGUS KAREL HAWASE sebanyak 1 (satu) kali namun saksi AGUS KAREL HAWASE berhasil menghindarinya selanjutnya saksi korban berlari mendekati terdakwa yang berusaha untuk melarikan diri untuk diamankan namun terdakwa berbalik badan menghadap saksi korban dan kemudian menyerang saksi korban dengan cara menusukkan pisau yang sudah dipegang tadi sebanyak 1 (satu) kali kearah dada saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha menghindari tusukan tersebut dengan cara memutar badan kearah sebelah kanan akan tetapi tusukan tersebut mengenai ibu jari sebelah kanan dan lengan kanan atas saksi korban, setelah itu terdakwa melarikan diri namun terdakwa terpeleset dan terjatuh tersungkur dan pada saat terdakwa berusaha bangun kemudian saksi AGUS KAREL HAWASE menangkap kedua tangan terdakwa dan diarahkan kebelakang badan terdakwa selanjutnya saksi korban membantu saksi AGUS KAREL HAWASE untuk mengamankan terdakwa Polsek Nimboran guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 15 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA sedang melaksanakan tugas yaitu piket jaga di Polsek Nimboran selama 3 x 24 Jam dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 08.00 Wit, sejak hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 dan berpakaian dinas berdasarkan Surat Perintah Kapolsek Nimboran No : Sprin/112/XI/2019 Sium tanggal 14 Nopember 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Penjagaan Mako Polsek Nimboran dan 2 (dua) lembar Lampiran Surat Perintah Kapolsek Nimboran tentang Jadwal Piket Penjagaan Mako Polsek Nimboran.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOWAS ISAK GRIAPON terhadap saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA, saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA mengalami luka sobek pada lengan kanan atas dan luka pada jari jempol tangan kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 443 / 007 / Visum / I / 2020 tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LENY HASTUTI dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Nimboran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pada Pemeriksaan Luar Didapatkan :

- Luka Sobek pada lengan kanan atas dengan ukuran Panjang 6 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 2 cm.
- Luka pada jari jempol tangan kanan, sehingga membuat kuku korban tercabut atau terlepas dengan ukuran Panjang 2 cm.

II. KESIMPULAN

Luka sobek yang di temukan pada tubuh korban diakibatkan oleh tusukan / sayatan benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Tanpa Hak. Menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa / daderm atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama YOWAS ISAK GRIAPON telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian terdakwa dipandang sebagai seorang yang dewasa sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang bahwa Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs P.A.F.Lamintang SH dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” “*wederrechtelijk*” : bertentangan dengan hukum obyektif,

Menimbang bahwa terhadap pengertian “Melawan Hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat

Halaman 17 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan pula sebagai "Tanpa Hak" atau tanpa kekuasaan sendiri. Sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum Pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Kelurahan Tabri Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.

Menimbang Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.20 Wit saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA dan saksi AGUS KAREL HAWASE sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Nimboran kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE berdiri di pintu Gerbang Polsek Nimboran sambil memperhatikan kegiatan pasar malam atau hiburan rakyat di lapangan sepak bola mandala Genyem yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Polsek Nimboran dimana saat itu saksi korban melihat terdakwa yang dalam keadaan mabuk tanpa menggunakan baju dan hanya bercelana pendek berjalan dan kemudian meminta uang di salah satu stand permainan pancing yang dijaga oleh seorang ibu. Setelah itu terdakwa berjalan lagi ke stand permainan kupon berhadiah untuk meminta uang, melihat hal tersebut kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE menuju ke stand kupon berhadiah tersebut dan sesampainya di stand kupon berhadiah, saksi korban melihat saudara KLADIUS GRIAPON (anggota TNI) sedang menasehati terdakwa untuk pulang kerumah dan beristirahat akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan masih bertahan di stand kupon berhadiah tersebut dan saksi pada saat itu juga melihat di saku celana sebelah kanan terdakwa terdapat tang dan gagang pisau berwarna kekuning-kuningan. Selanjutnya saksi AGUS KAREL HAWASE langsung menegur terdakwa untuk pulang kerumah dan istirahat tetapi terdakwa menolak untuk pulang kemudian terjadi keributan berupa adu mulut antara terdakwa dan saksi AGUS KAREL HAWASE sehingga terdakwa berjalan menjauhi stand kupon berhadiah dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter yang diikuti oleh saksi AGUS KAREL HAWASE kemudian saksi korban melihat terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan sambil menggenggam pisau kearah perut saksi AGUS KAREL HAWASE sebanyak 1 (satu) kali namun saksi AGUS KAREL HAWASE berhasil menghindarinya selanjutnya saksi korban berlari mendekati terdakwa yang berusaha untuk melarikan diri untuk diamankan namun terdakwa berbalik badan menghadap saksi korban dan kemudian menyerang saksi korban dengan cara menusukkan pisau yang sudah dipegang tadi sebanyak 1 (satu) kali kearah dada saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha menghindari tusukan tersebut dengan cara memutar badan kearah sebelah kanan akan tetapi tusukan tersebut mengenai ibu jari sebelah kanan dan lengan kanan atas

Halaman 18 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, setelah itu terdakwa melarikan diri namun terdakwa terpeleset dan terjatuh tersungkur dan pada saat terdakwa berusaha bangun kemudian saksi AGUS KAREL HAWASE menangkap kedua tangan terdakwa dan diarahkan kebelakang badan terdakwa selanjutnya saksi korban membantu saksi AGUS KAREL HAWASE untuk mengamankan terdakwa Polsek Nimboran guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa / dadern atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama YOWAS ISAK GRIAPON, telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian terdakwa dipandang sebagai seorang yang dewasa sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat member pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “kekerasan” diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Kelurahan Tabri Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.

Menimbang Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20.20 Wit saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA dan saksi AGUS KAREL HAWASE sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Nimboran kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE berdiri di pintu Gerbang Polsek Nimboran sambil memperhatikan kegiatan pasar malam atau hiburan rakyat di lapangan sepak bola mandala Genyem yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Polsek

Halaman 20 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nimboran dimana saat itu saksi korban melihat terdakwa yang dalam keadaan mabuk tanpa menggunakan baju dan hanya bercelana pendek berjalan dan kemudian meminta uang di salah satu stand permainan pancing yang dijaga oleh seorang ibu. Setelah itu terdakwa berjalan lagi ke stand permainan kupon berhadiah untuk meminta uang, melihat hal tersebut kemudian saksi korban dan saksi AGUS KAREL HAWASE menuju ke stand kupon berhadiah tersebut dan sesampainya di stand kupon berhadiah, saksi korban melihat saudara KLADIUS GRIAPON (anggota TNI) sedang menasehati terdakwa untuk pulang kerumah dan beristirahat akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan masih bertahan di stand kupon berhadiah tersebut dan saksi pada saat itu juga melihat di saku celana sebelah kanan terdakwa terdapat tang dan gagang pisau berwarna kekuning-kuningan. Selanjutnya saksi AGUS KAREL HAWASE langsung menegur terdakwa untuk pulang kerumah dan istirahat tetapi terdakwa menolak untuk pulang kemudian terjadi keributan berupa adu mulut antara terdakwa dan saksi AGUS KAREL HAWASE sehingga terdakwa berjalan menjauhi stand kupon berhadiah dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter yang diikuti oleh saksi AGUS KAREL HAWASE kemudian saksi korban melihat terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan sambil menggenggam pisau kearah perut saksi AGUS KAREL HAWASE sebanyak 1 (satu) kali namun saksi AGUS KAREL HAWASE berhasil menghindarinya selanjutnya saksi korban berlari mendekati terdakwa yang berusaha untuk melarikan diri untuk diamankan namun terdakwa berbalik badan menghadap saksi korban dan kemudian menyerang saksi korban dengan cara menusukkan pisau yang sudah dipegang tadi sebanyak 1 (satu) kali kearah dada saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha menghindari tusukan tersebut dengan cara memutar badan kearah sebelah kanan akan tetapi tusukan tersebut mengenai ibu jari sebelah kanan dan lengan kanan atas saksi korban, setelah itu terdakwa melarikan diri namun terdakwa terpeleset dan terjatuh tersungkur dan pada saat terdakwa berusaha bangun kemudian saksi AGUS KAREL HAWASE menangkap kedua tangan terdakwa dan diarahkan kebelakang badan terdakwa selanjutnya saksi korban membantu saksi AGUS KAREL HAWASE untuk mengamankan terdakwa Polsek Nimboran guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA sedang melaksanakan tugas yaitu piket jaga di Polsek Nimboran selama 3 x 24 Jam dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 08.00 Wit, sejak hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 dan berpakaian dinas berdasarkan Surat Perintah Kapolsek Nimboran No : Sprin/112/XI/2019 Sium tanggal 14 Nopember 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Penjagaan Mako Polsek Nimboran dan 2 (dua) lembar Lampiran Surat Perintah Kapolsek Nimboran tentang Jadwal Piket Penjagaan Mako Polsek Nimboran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOWAS ISAK GRIAPON terhadap saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA, saksi korban TORORA IKA MERDEKA LAHA mengalami luka sobek pada lengan kanan atas dan luka pada jari jempol tangan kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 443 / 007 / Visum / I / 2020 tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LENY HASTUTI dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Nimboran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pada Pemeriksaan Luar Didapatkan :

- Luka Sobek pada lengan kanan atas dengan ukuran Panjang 6 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 2 cm.
- Luka pada jari jempol tangan kanan, sehingga membuat kuku korban tercabut atau terlepas dengan ukuran Panjang 2 cm.

II. KESIMPULAN

Luka sobek yang di temukan pada tubuh korban diakibatkan oleh tusukan / sayatan benda tajam

Menimbang bahwa dengan demikian unsure Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat member pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 213 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pertama dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI nomor 12 Tahun 1951 dan unsure dari dakwaan kedua yaitu Pasal 213 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga

Halaman 22 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya maka menurut Majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, maka terdakwa patut untuk menjalani pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi dengan alasan yang sah dan cukup, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya disebutkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Tahun 1951 dan pasal 213 ayat (1) KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOWAS ISAK GRIAPON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam, atau senjata penusuk dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 dan Pasal 213 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOWAS ISAK GRIAPON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari stainless steel berwarna putih dengan ukuran Panjang 18 cm dengan gagang terbuat dari plastic berwarna kekuning-kuningan Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Penjagaan Mako Nimboran
 - 2 (dua) lembar lampiran Surat Perintah (Jadwal Piket) Penjagaan Mako Polsek Nimboran.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh Alexander J. Tetelepta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho, S.H. dan Korneles Waroi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Youline, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, serta dihadiri oleh Oktovianus Talitti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H.

Alexander J. Tetelepta, S.H.

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Youline, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 26 Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)